



**P U T U S A N**

**No. 82 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANI RIZKI bin IBRAHIM** ;  
Tempat lahir : Banda Aceh ;  
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 6 Desember 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rawa Sakti No. 73, Kelurahan Peuniti,  
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Eks. Siswa ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Dani Rizki, bersama dengan saksi Farid Marhaban bin Ibnu Hajat, saksi Harry Rananda bin Samidan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Agustus pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jalan Rawa Saksi, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengedarkan mata uang atau kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun (barang siapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Farid menawarkan uang palsu dan pada saat itu uang palsu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dalam jumlah yang banyak yang tidak diketahui berapa jumlahnya kemudian karena tertarik Terdakwa menerima tawaran tersebut kemudian uang palsu diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pada saat itu saksi Farid meminta imbalan kepada Terdakwa bahwa apabila uang tersebut sudah diedarkan Terdakwa akan memberikan uang asli kepada saksi Farid sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian sewaktu Terdakwa sedang pegang-pegang uang palsu tersebut datang teman Terdakwa Saudara Nazaruddin (DPO) dan mengatakan "apa itu sepertinya banyak sekali uang kamu" kemudian Saudara Nazaruddin (DPO) meminta melihat uang palsu tersebut dan diketahui bahwa uang yang berada di tangan Terdakwa adalah uang palsu dan karena tertarik Saudara Nazaruddin meminta uang tersebut untuk dirinya sehingga Terdakwa memberikan semua uang palsu tersebut dengan mengatakan "kalau uang tersebut sudah kamu edarkan kasih uang asli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saya untuk saya kasih kepada yang memberikan kepada saya" lalu disanggupi oleh Saudara Nazaruddin pada saat itu sambil kesenangan.

Bahwa uang palsu tersebut juga ada diberikan kepada teman Terdakwa yaitu saksi Harry Rananda yang tidak tahu berapa jumlahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 245 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dani Rizki, bersama dengan saksi Farid Marhaban bin Ibnu Hajat, saksi Harry Rananda bin Samidan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Agustus pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jalan Rawa Sakti, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Farid menawarkan uang palsu dan pada saat itu uang palsu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dalam jumlah yang banyak yang tidak diketahui berapa jumlahnya kemudian karena tertarik Terdakwa menerima tawaran tersebut kemudian uang palsu diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pada saat itu saksi Farid meminta imbalan kepada Terdakwa bahwa apabila uang tersebut sudah diedarkan Terdakwa akan memberikan uang asli kepada saksi Farid sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian sewaktu Terdakwa sedang pegang-pegang uang palsu tersebut datang teman Terdakwa Saudara Nazaruddin (DPO) dan mengatakan "apa itu sepertinya banyak sekali uang kamu" kemudian Saudara Nazaruddin (DPO) meminta melihat uang palsu tersebut dan diketahui bahwa uang yang berada di tangan Terdakwa adalah uang palsu dan karena tertarik Saudara Nazaruddin meminta uang tersebut untuk dirinya sehingga Terdakwa memberikan semua uang palsu tersebut dengan mengatakan "kalau uang tersebut sudah kamu edarkan kasih uang asli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saya untuk saya kasih kepada yang memberikan kepada saya" lalu disanggupi oleh Saudara Nazaruddin pada saat itu sambil kesenangan.

Bahwa uang palsu tersebut juga ada diberikan kepada teman Terdakwa yaitu saksi Harry Rananda yang tidak tahu berapa jumlahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 249 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI RIZKI bin IBRAHIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit CPU merek Simbada ;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon seri iP 1980 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit monitor merek Acer ;
  - 1 (satu) keyboard merek Comic ;
  - 1 (satu) mouse Logitech ;
  - 1 (satu) bilah pisau Kenko L 500 ;
  - 1 (satu) rol plastik panjang 30 cm ;
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;
  - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;

*Digunakan dalam berkas perkara Ceh Ali Asra.*

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 370/Pid.B/2011/PN.BNA tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DANI RIZKI bin IBRAHIM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit CPU merek Simbada ;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon seri iP 1980 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit monitor merek Acer ;
  - 1 (satu) keyboard merek Comic ;
  - 1 (satu) mouse Logitech ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau Kenko L 500 ;
- 1 (satu) rol plastik panjang 30 cm ;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;

Digunakan dalam berkas perkara Ceh Ali Asra ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 370/Pid.B/2011/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana, perbuatan/kelakuan dan akibat, yaitu akibat perpindahan atau peredaran uang palsu sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah palsu yang diterima Terdakwa dari saksi Farid kemudian diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Nazaruddin telah mengakibatkan uang palsu tersebut dapat dipastikan telah beredar kepada orang lain atau beredar di pasar atau dengan kata lain berakibat kepada kerugian pihak lain sehingga merugikan kepercayaan terhadap uang rupiah dan merugikan negara karena peredaran dan perpindahan uang palsu tersebut. Dengan demikian perbuatan pidana telah voltoid. Dengan demikian perbuatan pidana disini telah voltoid, maka putusan Judex Facti seharusnya "*lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)*).

Adapun kesimpulan Hakim unsur ke-2 tidak terpenuhi yaitu *dengan sengaja*, bukannya membebaskan Terdakwa Dani Rizki bin Ibrahim dari dakwaan (*vrijspraak*) tetapi seharusnya, beramar *lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)*. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi.

- II. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang *dengan sengaja*, yaitu salah satu unsur dari Pasal 245 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

- a. **Barang siapa**

Berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya.

Dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat).

- Terdakwa berteman dengan Farid dan Harry Rananda ;
- Terdakwa saat ini tinggal bersama kakek dan nenek ;
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi ;
- Terdakwa saat ini sudah bersekolah kembali (Kelas VI) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi **Azhari**, menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap M. Habibi, M. Ansyarullah, Farid Marhaban, Harry Rananda dan dari hasil pengembangan Farid Marhaban menerangkan ia telah menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dalam perjalanan ke Kantor Polisi Terdakwa mengakui pernah menerima uang palsu dari Farid sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dari keterangan saksi **Farid Marhaban**, menerangkan pernah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Peuniti beberapa hari sebelum lebaran Idul Fitri yang lalu, pada saat Farid menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu karena Farid ada memberitahunya dan Terdakwa langsung mengambil uang palsu tersebut, Farid memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa teman Farid.

Dari keterangan saksi **Harry Rananda**, menerangkan Harry Rananda pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberikan uang palsu oleh Farid, Harry Rananda dan Terdakwa berteman sehari-harinya.

Dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, dimana Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu karena Farid ada memberitahunya dan Terdakwa langsung mengambil uang palsu tersebut, Farid memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa teman Farid dan Terdakwa juga pernah memberitahukan kepada Harry Rananda bahwa Terdakwa pernah diberikan uang palsu oleh Farid, Harry Rananda dan Terdakwa berteman sehari-harinya. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

- b. **Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun**

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(barang siapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Dalam hal ini, pertimbangan menurut Hakim adalah sebagai berikut :

- *Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah beredarnya uang palsu tersebut dengan akibatnya adalah memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa ;*
- *Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kesalahan tersebut disini yaitu tentang adanya kesengajaan untuk mengedarkan uang palsu tersebut dari Terdakwa, Hakim akan melihat dari sisi Terdakwa adalah seorang anak dan dengan berpedoman kepada isi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan dan penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir (the last resort) dan konsep restorative justice ;*
- *Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin dari seorang pelaku tindak pidana yang mendasari dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal perkara ini yang dikaji adalah sikap batin Terdakwa ketika menerima uang palsu dari Farid dan memberikan lagi uang palsu tersebut kepada temannya Nazaruddin, sehingga uang tersebut telah berpindah tangan dan beredar kepada orang lain yaitu Nazaruddin tersebut ;*
- *Menimbang, bahwa secara teori yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang tersebut. Bahwa kesengajaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan (eventualis) ;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini Terdakwa benar ada menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 600.000,- kepada temannya Nazaruddin ketika Terdakwa memegang uang tersebut sesaat menerima uang*





tersebut dari saksi Farid. Bahwa benar Terdakwa memberikan kepada Nazaruddin karena Nazaruddin memintanya sendiri dan menariknya. Bahwa terhadap fakta sampainya uang palsu tersebut ke tangan Nazaruddin tersebut adalah bukan karena keaktifan dari Terdakwa sendiri sehingga uang tersebut sampai ke tangan Nazaruddin. Bahwa uang palsu tersebut sampai ke tangan Nazaruddin karena adanya niat, maksud dari Nazaruddin ketika melihat banyak uang palsu di tangan Terdakwa dan merebutnya dari tangan Terdakwa. Bahwa sehingga niat, maksud atau kehendak untuk memberikan pada Nazaruddin tidak ada dalam diri Terdakwa tidak ada sama sekali ;

- Menimbang, Terdakwa jiwanya yang masih labil yang belum bisa menentukan sikap, namun tidak memikirkan bahwa perbuatan tersebut adalah salah yang berakibat merugikan diri Terdakwa ;
- Menimbang, Terdakwa ketergantungan pada lem kambing dan bahwa Terdakwa hanya bersekolah sampai kelas 6 SD saja, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertimbangkan baik buruk perbuatannya ;
- Menimbang, Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku berkolerasi dengan penggunaan zat adiktif (lem kambing). Berobat jalan di unit Rawat RSJ Aceh tanggal 19 Oktober 2011 ;
- Menimbang, Terdakwa pada saat menerima uang palsu dari Farid, Terdakwa sudah dalam keadaan gangguan mental sehingga tidak dapat mempertimbangkan apa akibat dari perbuatannya tersebut ;
- Menimbang, Terdakwa masih tergolong anak-anak yang ternyata dari segi pendidikannya Terdakwa juga tergolong anak-anak yang belum mendapat haknya mendapat pendidikan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertimbangkan baik buruk akibat perbuatannya, dalam hal ini memberikan uang palsu yang diterima tersebut kepada Nazaruddin tersebut ;
- Menimbang, kesengajaan yang mendasari perbuatan Terdakwa mengedarkan uang palsu yang diterimanya dari Farid kepada temannya Nazaruddin tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



**Menurut Hakim**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur *dengan sengaja*, sampainya uang palsu tersebut ke tangan Nazaruddin tersebut adalah bukan karena keaktifan dari Terdakwa sendiri sehingga uang tersebut sampai ke tangan Nazaruddin. Bahwa uang palsu tersebut sampai ke tangan Nazaruddin karena adanya niat, maksud dari Nazaruddin ketika melihat banyak uang palsu di tangan Terdakwa dan merebutnya dari tangan Terdakwa, sehingga niat, maksud atau kehendak untuk memberikan pada Nazaruddin tidak ada dalam diri Terdakwa sama sekali.

Menurut kesimpulan Hakim unsur kesengajaan yang mendasari perbuatan Terdakwa mengedarkan uang palsu yang diterimanya dari Farid kepada temannya Nazaruddin tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Terdakwa Dani Rizki "*dengan sengaja*".

**Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi.**

Bahwa Putusan Hakim telah salah menerapkan hukum, karena *dengan sengaja* dalam surat dakwaan, karena kesengajaan meliputi seluruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seakan-akan asli atau tidak palsu. Kemudian jika dilihat dari perbuatannya bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu, namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang palsu tersebut.

- Berdasarkan keterangan dari saksi Farid Marhaban, menerangkan pernah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Peuniti beberapa hari sebelum lebaran Idul Fitri yang lalu, pada saat Farid menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu karena Farid ada memberitahukannya dan Terdakwa langsung mengambil uang palsu tersebut, Farid memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa teman Farid. Dari keterangan saksi Harry Rananda, menerangkan Harry Rananda pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah diberikan uang palsu oleh Farid, Harry Rananda dan Terdakwa berteman sehari-harinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya (tuntutan hukuman) Penuntut Umum menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan : menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Uang Palsu" sebagaimana yang telah diuraikan dalam Requisitoir yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan**. Hal ini kami lakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, karena Terdakwa Dani Rizki umurnya telah mencapai di atas 12 (dua belas) tahun sehingga dituntut hukuman pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana tersebut di atas, mengingat Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima dan diambil oleh Terdakwa dari Farid yang merupakan teman dari Terdakwa adalah palsu lalu Nazaruddin datang dan memperlihatkan kepada Nazaruddin kemudian uang tersebut sudah berpindah tangan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Nazaruddin apabila berhasil diedarkan kasih ke Terdakwa uang asli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Maka dari itu tuntutan yang kami bacakan tersebut sudah melihat dari segala aspek dan sekaligus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan memilih teman.
- Dalam kasus ini, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu kemudian Terdakwa menyerahkan lagi uang tersebut ke temannya Nazaruddin dan juga Terdakwa mengatakan kepada Nazaruddin apabila uang tersebut berhasil diedarkan maka Nazaruddin agar memberikan uang asli kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terjadinya peristiwa ini adalah atas kemauannya sendiri untuk menerima uang palsu pemberian dari Farid dan ditambah lagi berdasarkan keterangan Farid uang tersebut diambil langsung oleh Terdakwa dari tangan Farid yang kemudian uang tersebut berpindah tangan ke Nazaruddin dan pada saat perpindahan uang tersebut Terdakwa ada mengatakan apabila berhasil diedarkan maka Nazaruddin harus memberikan kepada Terdakwa uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi dapat dipastikan unsur kesengajaan dari Terdakwa dapat dipastikan sebelumnya

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah ketahui bahwasannya uang yang diterima dari Farid adalah palsu.

Dari keterangan Terdakwa Dani Rizki

- Bahwa Terdakwa Dani Rizki ada menerima uang palsu dari saksi Farid pada bulan Agustus 2011, sebelum hari raya Idul Fitri, ketika Terdakwa Dani Rizki bertemu dengan saksi Farid, lalu saksi Farid mengeluarkan uang palsu dari tasnya dan menawarkan uang palsu tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa uang palsu yang ada pada saksi Farid banyak tetapi jumlahnya Terdakwa tidak tahu, saksi Farid berpesan apabila Terdakwa dapat mengedarkannya Terdakwa harus menyerahkan uang asli kepada saksi Farid sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Farid menyerahkan uang palsu pada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
- Bahwa setelah memberi uang saksi Farid pergi dan kemudian datang Nazaruddin menanyakan kenapa Terdakwa mempunyai uang yang banyak, Terdakwa menyebut uang palsu dikasih orang, Nazaruddin tertarik lalu mengambil semua uang tersebut kemana diedarkan Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa menerima uang palsu dari saksi Farid salah, dan saat itu Terdakwa ingin merobek karena takut ditangkap Polisi, tetapi ternyata Nazaruddin mau ;

Dari keterangan saksi Azhari, menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap M. Habibi, M. Ansyarullah, Farid Marhaban, Harry Rananda dan dari hasil pengembangan Farid Marhaban menerangkan ia telah menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa surat keterangan dokter yang diajukan oleh keluarga Terdakwa tersebut sangatlah tidak mendukung dikarenakan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan surat yang dibuat tersebut terdapat rentang waktu  $\pm$  2 (dua) bulan. Dimana Terdakwa pada saat perkara ini disidangkan sudah bersekolah kembali, selain itu Terdakwa adalah anak yang tumbuh dan berkembang secara

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normal seperti anak lain yang seusianya dan tidak mengalami kelainan jiwa, tingkat kecakapannya berjalan dengan baik dan tumbuh menjadi seorang remaja yang dapat memahami tentang baik dan buruknya suatu tindakan yang akan diambil oleh Terdakwa.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kesengajaan oleh Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu, ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, saksi Farid pernah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nilai setiap lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa membenarkan bahwa benar pada bulan Agustus 2011, sebelum hari raya Idul Fitri pernah menerima uang palsu dari saksi Farid sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus menyerahkan imbal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli ;
2. Bahwa uang palsu yang ada pada Terdakwa tidak diedarkan tetapi disimpan, kemudian datang kawan Terdakwa yang bernama Nazaruddin yang berminat dan tertarik mengambil semua uang palsu itu untuk mengedarkan, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Nazaruddin. Terdakwa sudah menunjukkan sikapnya untuk tidak mau mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara Terdakwa mau merobek uang palsu itu, tetapi Nazaruddin menghalangi dan mengambil dan membawa uang tersebut. Terdakwa kemudian menyampaikan syarat kepada Nazaruddin sesuai keinginan saksi Farid untuk mengganti atau memberikan kompensasi uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Farid ;





3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ada peran Terdakwa dalam hal peredaran uang palsu yaitu Terdakwa memberikan uang palsu kepada Nazaruddin untuk dibawa dan diedarkan. Seharusnya Terdakwa memusnahkan atau melaporkan uang palsu itu kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa dapat terbebas dari tanggung jawab pidana ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh saksi Farid dan Nazaruddin ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 245 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
6. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, terdapat cukup alasan/keadaan yang meringankan yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pidana penjara dengan masa percobaan terhadap Terdakwa yaitu : Terdakwa masih berstatus anak di bawah umur yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang uang palsu sehingga mudah teriming-iming oleh saksi Farid untuk mengedarkan uang palsu tersebut, meskipun Terdakwa kemudian tidak mau melakukan perbuatan itu dan memberikan kepada Nazaruddin ;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan namun pidana yang dijatuhkan harus setimpal dan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan, maka pidana yang paling adil dan bijaksana adalah pidana penjara dengan masa percobaan ;
8. Bahwa yang paling penting dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan adalah penentuan syarat umum bahwa Terdakwa tidak akan melakukan dan mengulangi tindak pidana selama masa percobaan. Sedangkan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana, dimana syarat-syarat khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo karena berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terdapat hal-hal yang mengharuskan adanya persyaratan khusus. Persyaratan umum menjadi ikatan yang harus dipenuhi dan dilakukan Terdakwa dalam masa percobaan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa Terdakwa tidak akan melarikan diri guna menghindari kewajibannya ;
9. Bahwa hal terpenting lainnya adalah bahwa berdasarkan penelitian dan pengamatan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan masa percobaan dapat menjamin dilakukannya



pengawasan yang cukup bahwa tidak akan terjadi pelanggaran syarat umum, sehingga pelaksanaan pidana dengan masa percobaan dapat berjalan efektif dan berhasil guna ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
2. Bahwa inti dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan uang asli tetapi yang dipalsukan ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ketika bertemu dengan saksi Farid Marhaban bin Ibnu Hajat, saksi Farid memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan penjelasan dari saksi Farid jika uang tersebut berhasil diedarkan Terdakwa, Terdakwa harus menyerahkan uang asli kepada saksi Farid sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Farid kemudian datang Nazaruddin yang mengetahui banyak uang di tangan Terdakwa, setelah dijelaskan Terdakwa bahwa uang tersebut palsu dari saksi Farid, dengan penjelasan harus mengembalikan uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Farid kemudian Nazaruddin mengambil uang tersebut dari tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Farid, Terdakwa berniat merobek uang a quo agar tidak ditangkap Polisi ;

4. Bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa belum terlihat niat dan perbuatan Terdakwa apakah dia akan mengedarkan atau tidak uang tersebut, karena sudah diambil terlebih dahulu oleh Nazaruddin ;

Dengan demikian Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan warga masyarakat Kota Banda Aceh terhadap peredaran uang palsu.

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat mengubah perilakunya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 370/Pid.B/2011/PN.BNA tanggal 11 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 245 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 370/Pid.B/2011/PN.BNA tanggal 11 Januari 2012 ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **DANI RIZKI bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN UANG PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit CPU merek Simbada ;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon seri iP 1980 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit monitor merek Acer ;
  - 1 (satu) keyboard merek Comic ;
  - 1 (satu) mouse Logitech ;
  - 1 (satu) bilah pisau Kenko L 500 ;
  - 1 (satu) rol plastik panjang 30 cm ;
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;
  - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan No. Seri : UEA687701 ;

Digunakan dalam berkas perkara Ceh Ali Asra ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)